

## Analisis Peran Audit Forensik dalam Mengungkap Penyimpangan dan Misleading Information pada Pengelolaan Dana Haji Indonesia Periode 2024-2026

Nabilla Choiriya A.<sup>1\*</sup>, Desta Viananda<sup>2</sup>, Nala Cahyani E.<sup>3</sup>, Tries Ellia Sandari<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [nabillazzahra510@gmail.com](mailto:nabillazzahra510@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to explore the role of forensic auditing in uncovering indications of irregularities and misleading information in the management of hajj funds in Indonesia during the 2024–2026 period. Issues of transparency and accountability in hajj fund management have attracted public attention following audit findings and media reports indicating inefficiencies and potential inconsistencies in information disclosure. This research employs a qualitative approach using a case study method. The study utilizes secondary data, including audit reports from the Supreme Audit Agency of Indonesia, financial management reports from the Hajj Financial Management Agency, official publications from the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, as well as scientific literature and media reports. The findings reveal that forensic auditing plays a strategic role in identifying irregularities in fund management, particularly those related to weaknesses in internal control systems and potential inefficiencies. The study also identifies misleading information caused by information asymmetry between management institutions and the public, along with the delivery of information that is not fully comprehensive. From a qualitative perspective, this condition reflects gaps in governance and information communication that may influence public perception. This study emphasizes that forensic auditing functions not only as a tool for detecting irregularities but also as an instrument for improving transparency and accountability in public fund management. Therefore, strengthening internal control systems and improving the quality of information disclosure are necessary to minimize the risk of misleading information and increase public trust.*

**Keywords:** *Forensic Audit; Hajj Funds; Irregularities; Misleading Information; Transparency*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran audit forensik dalam mengungkap indikasi penyimpangan dan misleading information dalam pengelolaan dana haji di Indonesia pada periode 2024–2026. Isu transparansi dan akuntabilitas dana haji menjadi perhatian publik seiring dengan munculnya temuan audit serta pemberitaan media yang menunjukkan adanya ketidakefisienan dan potensi ketidaksesuaian informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan, laporan pengelolaan dana oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, serta publikasi resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, yang diperkuat dengan literatur ilmiah dan pemberitaan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit forensik memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi indikasi ketidakwajaran dalam pengelolaan dana, khususnya yang berkaitan dengan kelemahan pengendalian internal dan potensi ketidakefisienan. Selain itu, ditemukan adanya fenomena misleading information yang disebabkan oleh ketidakseimbangan informasi antara lembaga pengelola dan masyarakat, serta penyampaian informasi yang tidak sepenuhnya komprehensif. Dalam perspektif kualitatif, kondisi ini mencerminkan adanya celah dalam tata kelola dan komunikasi informasi yang dapat mempengaruhi persepsi publik. Penelitian ini menegaskan bahwa audit forensik tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi penyimpangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengendalian internal serta peningkatan kualitas penyampaian informasi guna meminimalkan risiko misleading information dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

**Kata kunci:** Audit Forensik; Dana Haji; *Misleading Information*; Penyimpangan; Transparansi

### 1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan dana haji di Indonesia merupakan salah satu bentuk pengelolaan keuangan publik yang memiliki kompleksitas tinggi serta tingkat sensitivitas yang besar karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Dana yang dihimpun dari calon jemaah tidak hanya digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji, tetapi juga dikelola untuk menghasilkan

nilai manfaat guna menjaga keberlanjutan program di masa mendatang. Oleh karena itu, pengelolaan dana haji dituntut untuk dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel agar mampu memenuhi ekspektasi publik serta meminimalkan risiko penyimpangan (Agoes, 2017; Badan Pengelola Keuangan Haji, 2024).

Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan publik yang melibatkan dana dalam jumlah besar sering menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan efisiensi penggunaan dana, efektivitas pengelolaan, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat. Pada periode 2024 hingga 2026, isu pengelolaan dana haji kembali menjadi sorotan publik seiring dengan munculnya temuan audit dan pemberitaan media yang mengindikasikan adanya potensi ketidakefisienan serta kurang optimalnya alokasi dana. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pengelolaan telah berjalan, masih terdapat ruang perbaikan dalam aspek tata kelola dan pengendalian internal (Badan Pemeriksa Keuangan, 2024; Kompas.com, 2025).

Laporan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang berpotensi membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana. Kelemahan tersebut tidak selalu secara langsung menunjukkan adanya kecurangan, namun dapat menjadi faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan terjadinya ketidakwajaran dalam pengelolaan keuangan. Dalam perspektif akuntansi forensik, kondisi ini penting untuk dianalisis karena celah dalam sistem pengendalian internal merupakan salah satu faktor utama yang dapat memicu terjadinya *fraud* apabila tidak ditangani secara dini (Badan Pemeriksa Keuangan, 2024; Tuanakotta, 2014).

Di sisi lain, perkembangan arus informasi melalui media massa turut mempengaruhi persepsi publik terhadap pengelolaan dana haji. Pemberitaan dari berbagai media nasional sering kali menyoroti isu transparansi, dugaan penyimpangan, serta kebijakan pengelolaan dana. Namun demikian, tidak semua informasi disampaikan secara utuh dan komprehensif, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi di kalangan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa arus informasi yang tidak terkelola dengan baik dapat memperbesar kesenjangan antara kondisi aktual dan pemahaman publik (Antaraneews, 2025; Tempo.co, 2025).

Fenomena tersebut berkembang menjadi *misleading information*, yaitu informasi yang tidak sepenuhnya benar, tidak lengkap, atau disampaikan tanpa konteks yang memadai sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman. Dalam konteks pengelolaan dana publik, *misleading information* tidak hanya berdampak pada persepsi masyarakat, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap institusi pengelola. Selain itu, adanya asimetri

informasi antara pihak pengelola dan masyarakat semakin memperkuat potensi terjadinya distorsi informasi yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan keuangan (Saputri, 2025; Antoni, 2021).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya mampu mengidentifikasi indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana, tetapi juga mampu mengevaluasi validitas dan kualitas informasi yang beredar di masyarakat. Audit forensik menjadi pendekatan yang relevan karena memiliki kemampuan untuk melakukan investigasi secara mendalam terhadap data keuangan serta mengungkap potensi kecurangan secara sistematis dan berbasis bukti. Selain itu, audit forensik juga dapat berperan dalam mengidentifikasi distorsi informasi yang berpotensi menyesatkan publik (Tuanakotta, 2014; Wiharti, 2020).

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi peran audit forensik dalam mengungkap indikasi penyimpangan dan *misleading information* dalam pengelolaan dana haji di Indonesia pada periode 2024–2026. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan tata kelola keuangan publik, khususnya dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas penyampaian informasi kepada masyarakat.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Akuntansi Forensik**

Akuntansi forensik merupakan cabang ilmu akuntansi yang mengintegrasikan teknik audit, investigasi, serta analisis keuangan untuk tujuan pembuktian hukum dan pengungkapan kecurangan. Dalam praktiknya, akuntansi forensik tidak hanya berfokus pada pemeriksaan laporan keuangan, tetapi juga mencakup penelusuran pola transaksi, identifikasi anomali, serta analisis perilaku yang berpotensi mengindikasikan adanya penyimpangan. Pendekatan ini memungkinkan auditor untuk mengungkap fakta secara lebih mendalam dan berbasis bukti, sehingga relevan dalam konteks pengelolaan keuangan publik yang kompleks (Tuanakotta, 2014; Fauzan, 2015).

Dalam konteks sektor publik, khususnya pengelolaan dana haji, akuntansi forensik memiliki peran strategis karena mampu mengidentifikasi tidak hanya penyimpangan yang telah terjadi, tetapi juga potensi risiko yang dapat berkembang di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi forensik tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dalam mendukung tata kelola keuangan yang lebih baik. Dengan demikian, penerapan akuntansi forensik menjadi penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik (Wiharti, 2020; Achyarsyah, 2020).

## **Fraud Triangle**

Konsep *fraud triangle* menjelaskan bahwa terjadinya kecurangan dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Tekanan biasanya berasal dari kebutuhan finansial atau tuntutan tertentu, sementara peluang muncul akibat lemahnya sistem pengendalian internal dan kurangnya pengawasan. Rasionalisasi merupakan proses pembenaran yang dilakukan individu terhadap tindakan kecurangan yang dilakukan. Ketiga faktor ini saling berinteraksi dalam mendorong terjadinya *fraud* dalam suatu organisasi (Tuanakotta, 2014).

Dalam konteks pengelolaan dana haji, faktor peluang menjadi aspek yang paling dominan karena berkaitan langsung dengan kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan tata kelola. Ketika sistem pengawasan tidak berjalan secara optimal, maka potensi terjadinya penyimpangan akan semakin besar. Oleh karena itu, *fraud triangle* dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami akar penyebab terjadinya indikasi penyimpangan, sekaligus sebagai dasar dalam merumuskan strategi pencegahan melalui penguatan sistem kontrol (Antoni, 2021).

## **Transparansi dan Akuntabilitas**

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam pengelolaan keuangan publik. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan memahami proses pengelolaan dana, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya yang dikelola. Kedua prinsip ini saling berkaitan dan menjadi indikator utama dalam menilai kualitas tata kelola keuangan publik (Agoes, 2017).

Namun, transparansi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga dengan bagaimana informasi tersebut disampaikan secara jelas, lengkap, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ketika informasi disajikan secara tidak utuh atau sulit dipahami, maka transparansi yang diharapkan tidak akan tercapai secara efektif. Kondisi ini dapat menimbulkan kesenjangan pemahaman antara pihak pengelola dan masyarakat, yang pada akhirnya berpotensi memicu kesalahpahaman serta menurunkan tingkat kepercayaan publik (Antoni, 2021).

## **Misleading Information**

*Misleading information* merupakan informasi yang tidak sepenuhnya benar, tidak lengkap, atau disampaikan tanpa konteks yang memadai sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang keliru. Dalam era digital, penyebaran informasi yang tidak akurat dapat terjadi

dengan cepat dan luas, sehingga berpotensi mempengaruhi persepsi publik terhadap suatu isu, termasuk dalam pengelolaan dana publik (Saputri, 2025).

Dalam konteks pengelolaan dana haji, *misleading information* sering kali muncul akibat adanya asimetri informasi antara pihak pengelola dan masyarakat. Informasi yang bersifat teknis dan kompleks cenderung sulit dipahami oleh masyarakat umum, sehingga berpotensi disederhanakan atau bahkan disalahartikan dalam proses penyampaian melalui media. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas komunikasi informasi menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya distorsi informasi yang dapat merugikan kepercayaan publik (Saputri, 2025; Antoni, 2021).

### **Keterkaitan Antar Konsep**

Berdasarkan uraian teoritis tersebut, dapat dipahami bahwa indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana publik tidak dapat dilepaskan dari kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang menciptakan peluang terjadinya *fraud*. Dalam hal ini, *fraud triangle* memberikan dasar untuk memahami faktor penyebab penyimpangan, sementara akuntansi forensik berperan sebagai pendekatan yang mampu mengidentifikasi dan mengungkap indikasi tersebut secara sistematis. Di sisi lain, rendahnya transparansi dan kualitas penyampaian informasi dapat memicu munculnya *misleading information* yang mempengaruhi persepsi publik terhadap pengelolaan dana (Tuanakotta, 2014; Agoes, 2017).

Dengan demikian, hubungan antara akuntansi forensik, *fraud triangle*, transparansi, dan *misleading information* menunjukkan bahwa pengelolaan dana publik tidak hanya memerlukan sistem pengawasan yang kuat, tetapi juga komunikasi informasi yang efektif. Integrasi keempat konsep ini menjadi dasar dalam menganalisis bagaimana audit forensik dapat berperan dalam mengungkap penyimpangan sekaligus meminimalkan distorsi informasi dalam pengelolaan dana haji (Wiharti, 2020; Saputri, 2025).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi peran audit forensik dalam mengungkap indikasi penyimpangan dan *misleading information* dalam pengelolaan dana haji di Indonesia periode 2024–2026. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang kompleks serta tidak dapat diukur secara kuantitatif, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola keuangan publik dan persepsi masyarakat (Tuanakotta, 2014; Antoni, 2021).

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, meliputi laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, laporan pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, serta publikasi resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh literatur ilmiah dan pemberitaan media untuk memperkaya analisis serta memberikan konteks terhadap fenomena yang diteliti (Badan Pemeriksa Keuangan, 2024; Badan Pengelola Keuangan Haji, 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi pola dan makna yang berkaitan dengan indikasi penyimpangan dan *misleading information*. Untuk meningkatkan validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai informasi dari laporan audit, literatur, dan media, sehingga hasil analisis lebih komprehensif dan dapat dipercaya (Achyarsyah, 2020; Wiharti, 2020).

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana haji di Indonesia periode 2024–2026 tidak hanya dapat dipahami melalui aspek administratif dan laporan keuangan, tetapi juga melalui dinamika informasi yang berkembang di masyarakat. Transparansi dalam keuangan publik tidak cukup dimaknai sebagai ketersediaan data, melainkan harus dilihat dari sejauh mana informasi tersebut dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat. Ketidaksesuaian antara informasi yang disampaikan oleh lembaga pengelola dan persepsi publik menunjukkan bahwa transparansi yang bersifat formal belum mampu menjamin terciptanya transparansi substantif. Dengan demikian, permasalahan utama tidak hanya terletak pada akses informasi, tetapi juga pada kualitas komunikasi informasi yang disampaikan kepada publik (Agoes, 2017; Saputri, 2025).

Analisis terhadap laporan Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan bahwa indikasi permasalahan dalam pengelolaan dana haji lebih banyak berkaitan dengan kelemahan dalam sistem pengendalian internal dibandingkan dengan pelanggaran yang bersifat langsung. Dalam perspektif *fraud triangle*, kondisi ini mencerminkan dominannya faktor peluang (*opportunity*) sebagai pemicu utama potensi penyimpangan. Lemahnya sistem pengawasan dan kontrol internal membuka ruang bagi terjadinya ketidakwajaran dalam pengelolaan dana, meskipun tidak selalu berujung pada *fraud* yang eksplisit. Hal ini menegaskan bahwa pencegahan penyimpangan dalam sektor publik lebih efektif dilakukan melalui penguatan sistem pengendalian internal dibandingkan hanya mengandalkan mekanisme deteksi setelah terjadinya pelanggaran (Tuanakotta, 2014; Antoni, 2021).

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran media dalam membentuk persepsi publik terhadap pengelolaan dana haji sangat signifikan. Pemberitaan media yang cenderung parsial dan tidak selalu disertai konteks yang memadai berpotensi menghasilkan interpretasi yang tidak utuh di kalangan masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kecepatan penyampaian informasi sering kali lebih diutamakan dibandingkan kedalaman analisis, sehingga meningkatkan risiko munculnya *misleading information*. Dalam konteks ini, *misleading information* tidak selalu berasal dari informasi yang salah, tetapi juga dari informasi yang tidak lengkap atau tidak disampaikan secara proporsional (AntaraneWS, 2025; Tempo.co, 2025; Saputri, 2025).

Lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi adanya *asimetri* informasi antara pihak pengelola dana haji dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Informasi yang disajikan dalam laporan resmi cenderung bersifat teknis dan kompleks, sehingga sulit dipahami oleh masyarakat umum. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan interpretasi yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik. Dalam perspektif teori sektor publik, *asimetri* informasi merupakan salah satu faktor yang dapat memperlemah akuntabilitas karena masyarakat tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan evaluasi terhadap informasi yang tersedia (Antoni, 2021).

Dalam konteks tersebut, audit forensik memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar alat untuk mendeteksi penyimpangan keuangan. Audit forensik memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap pola transaksi, mekanisme pengelolaan, serta konteks penyampaian informasi yang berkaitan dengan dana publik. Dengan pendekatan ini, audit forensik tidak hanya mampu mengidentifikasi indikasi penyimpangan, tetapi juga dapat mengungkap potensi distorsi informasi yang beredar di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa audit forensik memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai instrumen deteksi dan sebagai mekanisme evaluasi terhadap kualitas transparansi dalam pengelolaan keuangan publik (Tuanakotta, 2014; Wiharti, 2020).

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menunjukkan bahwa audit forensik dapat berperan dalam mengurangi risiko *misleading information*, yang selama ini lebih banyak dikaji dalam perspektif komunikasi dan media. Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan peran audit forensik dari yang sebelumnya berfokus pada pengungkapan *fraud* menjadi instrumen yang juga relevan dalam menjaga kualitas informasi publik. Perspektif ini menjadi penting dalam konteks pengelolaan dana haji yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi dan melibatkan kepercayaan masyarakat secara luas (Wiharti, 2020; Tuanakotta, 2014).

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana publik tidak dapat hanya dilakukan melalui penyediaan informasi, tetapi juga harus diiringi dengan perbaikan kualitas komunikasi yang lebih jelas, kontekstual, dan mudah dipahami. Selain itu, penguatan sistem pengendalian internal serta peningkatan *literasi* keuangan masyarakat menjadi faktor penting dalam meminimalkan risiko *misleading information*. Oleh karena itu, integrasi antara audit forensik, transparansi, dan strategi komunikasi informasi menjadi kunci dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana haji (Agoes, 2017; Saputri, 2025).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa audit forensik memiliki peran strategis dalam pengelolaan dana haji di Indonesia periode 2024–2026, tidak hanya sebagai alat untuk mengungkap indikasi penyimpangan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengevaluasi kualitas informasi yang disampaikan kepada publik. Permasalahan utama yang ditemukan lebih berkaitan dengan kelemahan sistem pengendalian internal yang menciptakan peluang terjadinya ketidakwajaran, serta adanya kesenjangan antara informasi yang disampaikan oleh lembaga pengelola dan pemahaman masyarakat.

Selain itu, *misleading information* muncul tidak hanya karena informasi yang tidak benar, tetapi juga akibat penyampaian informasi yang tidak lengkap, tidak kontekstual, dan sulit dipahami. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi formal belum sepenuhnya menghasilkan transparansi substantif. Dengan demikian, audit forensik berperan penting dalam menjembatani kesenjangan informasi sekaligus mendukung peningkatan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana haji.

Berdasarkan temuan penelitian, lembaga pengelola dana haji perlu memperkuat sistem pengendalian internal serta meningkatkan kualitas penyampaian informasi yang lebih jelas, kontekstual, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, optimalisasi peran audit forensik dan pemanfaatan teknologi dalam proses audit perlu dikembangkan guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan meminimalkan risiko *misleading information*, sehingga transparansi dan kepercayaan publik dapat terjaga secara berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan penelitian ini, khususnya kepada dosen pembimbing atas arahan dan bimbingannya. Selain itu, penulis juga mengapresiasi berbagai lembaga dan sumber data,

seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengelola Keuangan Haji, serta Kementerian Agama Republik Indonesia, yang telah menyediakan data dan informasi yang mendukung penelitian ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Achyarsyah, P. (2020). *Peran akuntansi forensik dalam mengungkap fraud*. <https://repository.unja.ac.id>
- Agoes, S. (2017). *Auditing: Petunjuk praktis pemeriksaan akuntan*. Salemba Empat.
- Andriani. (2020). *Analisis fraud menggunakan pendekatan forensik*. <https://repository.unja.ac.id>
- Antaraneews. (2025). *Berita pengelolaan dana haji*. <https://www.antaraneews.com>
- Antoni, R. (2021). *Faktor-faktor fraud sektor publik*. <https://repository.unja.ac.id>
- Astuti, C. (2015). *Audit forensik dalam penentuan kerugian negara*. <https://repository.unja.ac.id>
- Badan Pengelola Keuangan Haji. (2024). *Laporan pengelolaan dana haji*. <https://www.bpkh.go.id>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2024). *Laporan hasil pemeriksaan*. <https://www.bpk.go.id>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2024). *Evaluasi pengelolaan dana haji*. <https://www.dpr.go.id>
- Fauzan, I. (2015). *Akuntansi forensik dalam investigasi keuangan*. <https://repository.unja.ac.id>
- Hery. (2017). *Auditing dan asurans*. Grasindo.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Laporan penyelenggaraan ibadah haji*. <https://kemenag.go.id>
- Kompas.com. (2025). *Transparansi pengelolaan dana haji*. <https://www.kompas.com>
- Lidyah, R. (2016). *Akuntansi forensik dalam pemberantasan korupsi*. <https://eprints.polbeng.ac.id>
- Maryani, N. (2022). *Audit investigatif sebagai alat pembuktian hukum*. <https://repository.unja.ac.id>
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2025). *Laporan keuangan negara*. <https://www.ppatk.go.id>
- Raharjo, T. (2020). *Deteksi fraud berbasis data mining*. <https://repository.unja.ac.id>
- Saputri, A. (2025). *Transparansi laporan keuangan sektor publik*. <https://journal.unusida.ac.id>
- Studi akuntabilitas sektor publik Indonesia*. (2024). <https://garuda.kemdikbud.go.id>
- Studi good governance sektor publik*. (2024). <https://garuda.kemdikbud.go.id>
- Studi transparansi keuangan publik Indonesia*. (2024). <https://garuda.kemdikbud.go.id>
- Tempo.co. (2025). *Isu pengelolaan dana haji di Indonesia*. <https://www.tempo.co>
- Tuanakotta, T. M. (2014). *Akuntansi forensik dan audit investigatif*. Salemba Empat.
- Tuanakotta, T. M. (2018). *Audit investigatif*. Salemba Empat.
- Wiharti, R. (2020). *Audit forensik dalam pendeteksian kecurangan*. <https://repository.unja.ac.id>